



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 319/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Kediri, selanjutnya disebut
“Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Kediri, selanjutnya disebut
“Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat
serta saksi- saksi dimuka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 29 Juli 2009 dengan Nomor : 319/Pdt.G/2009/PA.Kdr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Nomor : 426.30/VII/2006 pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2006 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak jenis kelamin perempuan lahir di Kediri pada hari Selasa pon tanggal 12 Desember 2006. Dan diberi nama ANAK berdasarkan Akte kelahiran No.4324/IND/2006 tanggal 21 Desember 2006 ; ---
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri ; -----
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dapat hidup tentram dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu rumah tangga mengalami goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Tergugat bila bertengkar sering berkata-kata kasar, dan tidak sepatasnya dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga, akibatnya ketentraman dan keharmonisan rumah tangga sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang ini ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mencari solusi agar rumah tangga bisa berlanjut dengan berusaha meminta nasehat untuk Tergugat melalui keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan perselisihan paham semakin parah sebab Tergugat tidak berhenti dari kebiasaan buruknya, sehingga Penggugat dengan anaknya lebih baik berusaha pindah rumah dari rumah orang tua Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan kenyataan pernyataan tersebut Penggugat sudah merasa berat dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga Tergugat, maka Penggugat memilih untuk perceraian, sebab Penggugat yakin jika rumah tangga diteruskan tidak akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan ; ----

8. Bahwa atas dasar hal-hal terurai tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Kediri, agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, namun pada sidang ke enam dan ke delapan yang merupakan tahap pembuktian Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saya masih senang kepada Penggugat sampai sekarang



dan saya tidak mau diceraikan ;

2. Bahwa setelah saya di PHK dari Depo Pertamina Kediri saya langsung berangkat kerja di Bali setelah di Bali saya pindah ke Malang dan Penggugat pun tahu, saya kerja di Malang jadi pemborong las, dan pernah Penggugat saya ajak ke pindah ke Malang tetapi Penggugat menolak, jadi Penggugat bilang tidak tahu kerjaan saya itu tidak benar ;

3. Bahwa Penggugat bilang sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun itu tidak benar, adapun alasannya saya menikah sampai sekarang kurang lebih masih 3 tahun, jadi tidak mungkin anak baru lahir saya pisah ranjang dengan Penggugat, sedangkan anak saya sekarang masih berumur 2,5 tahun ; -----

4. Rumah tangga saya mulai goyah karena munculnya orang ketiga, dan saya sudah sering menasehati akan tetapi bila saya nasehati Penggugat tambah marah-marah, dan saya pun tetap bersabar karena sudah dikaruniai seorang anak dan saya tidak mau akhirnya anak jadi korban atau anak saya nanti punya bapak tiri maupun ibu tiri. Maka dari itu saya mohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan cerai ini, dan saya akan berusaha semampu saya agar Penggugat kembali pada saya dan dapat hidup tentram dan harmonis bersama anak ;



5. Bahwa Penggugat pindah dari kontrakan saya tidak diberi tahu, dan pindah kemana saya juga tidak diberi tahu, yang dibawa pindah cuma perabotan-perabotan saja, anakpun di tinggal dan dikasihkan ibu saya, jadi Penggugat meninggalkan saya sampai sekarang kurang lebih 1 bulan, dan saya berusaha mencari Penggugat di rumah orang tuanya, ternyata Penggugat tidak ada disana, jadi Penggugat bilang sudah pernah mencari solusi dengan keluarga itu tidak benar, sebab Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya, dan sampai sekarang keberadaan Penggugat saya belum tahu dan saya tidak putus asa, saya terus berusaha mencari Penggugat ;

--

6. Sebelum Penggugat pindah dari kontrakan, Penggugat tetap saya nafkahi, dan Penggugatpun mau menerima nafkah dari saya, jadi Penggugat bilang tidak pernah dikasih nafkah itu tidak benar, saya berani bersumpah sebelum Penggugat pindah dari kontrakan saya tetap menafkahi Penggugat ; -----

7. Penggugat mengajukan gugatan cerai saya tidak diberi tahu, padahal waktu itu saya kerja di Malang, waktu saya pulang tanggal 2 Agustus 2009, terus pada hari Rabu tanggal 5 Agustus pagi hari sekitar jam 9 saya menerima surat panggilan gugatan cerai dari Pengadilan Agama, otomatis saya langsung kaget. Jadi saya mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan lagi gugatan cerai ini, sebab saya masih senang kepada Penggugat dan masih bisa menafkahi Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy Surat sesuai asli dan bermaterai cukup
Kartu Tanpa Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
011085/009211/03/0015 tertanggal 08 Nopember 2006
(P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan
Akta Nikah Nomor : 426/30/VII/2006, tertanggal 07
Juli 2006 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut
diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;
Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi bapak tiri Penggugat
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2006 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup
bersama di Perum Permata Hijau dan telah
dikaruniaai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan penyebabnya bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Perum Permata Hijau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan penyebabnya sering bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya ; - - -

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

- - -



Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, namun pada sidang keena dan kedelapan yang merupakan tahapan pembuktian Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk meneguhkan dalil- dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian (vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut



tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/30/VII/2006) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah

(vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun jelas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan



pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (vide yurisprudensi MA.38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 Jo yurisprudensi MA No.210 K AG/1993 tanggal 29 Maret 1996) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang berbunyi : -----

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً**

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “
;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian dalil jawaban dan duplik Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan Penggugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;

3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus enam dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.180.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

H.

SUWARNO, SH.